



## **PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PEMAHAMAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI KALANGAN GENERASI MUDA: STUDI FENOMENOLOGI**

Apriansyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: [apriansyah@radenintan.ac.id](mailto:apriansyah@radenintan.ac.id)

### ***Abstract***

*In the context of Islamic family law, social media allows younger generations to explore different views and interpretations of the legal principles. However, not all information available on social media is educational or accurate. Many users may not have a formal educational background in law or a deep understanding of Islamic principles.*

*This research examines the phenomenon of transforming the understanding of Islamic family law among the younger generation through social media with a qualitative-phenomenological approach. The research focuses on the experiences and meanings of the younger generation in accessing, understanding, and implementing Islamic family law through digital platforms. Data collection was conducted through in-depth interviews with 20 informants, virtual observation on social media platforms, and digital document analysis.*

*The results show a significant shift in the way young people interpret and access knowledge of Islamic family law, which is marked by the democratization of access to information, the transformation of religious authority, and the formation of virtual learning communities. This research produces theoretical propositions about the dynamics of learning Islamic family law in the digital era.*

**Keywords:** *Social media, Islamic family law, Phenomenology, Islamic digital literacy, and Young generation*

## PENDAHULUAN

Era digital telah menghadirkan transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara generasi muda mengakses dan memahami pengetahuan keagamaan (Purborini, 2023). Media sosial, sebagai manifestasi dari revolusi digital, telah menjadi platform dominan yang membentuk lanskap informasi dan pembelajaran di era kontemporer. Fenomena ini membawa perubahan signifikan dalam proses transmisi dan interpretasi hukum keluarga Islam, yang selama berabad-abad ditransmisikan melalui jalur tradisional seperti pesantren, madrasah, dan pengajian langsung dengan ulama (Mazlan & Khairuldin, 2018).

Transformasi digital dalam pembelajaran hukum keluarga Islam tidak hanya mengubah medium penyampaian informasi, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam memahami dan menginterpretasi ajaran agama. Generasi muda, yang merupakan *digital native*, cenderung mengandalkan platform media sosial seperti *Instagram*, *YouTube*, *TikTok*, *Facebook*, dan *Twitter (X)* sebagai sumber primer dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar hukum keluarga Islam (Salahudin, S S. et al., 2021). Fenomena ini menciptakan dinamika baru dalam konstruksi pemahaman keagamaan yang perlu dikaji secara mendalam.

Demokratisasi akses informasi melalui media sosial telah menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pembelajaran hukum keluarga Islam. Di satu sisi, kemudahan akses informasi memungkinkan generasi muda untuk mempelajari berbagai perspektif dan interpretasi hukum Islam dari berbagai sumber (Rosidi, M H., Mokhtar & Majid, 2022). Namun di sisi lain, absennya filter dan verifikasi yang memadai dapat menimbulkan risiko misinterpretasi dan pemahaman yang parsial terhadap kompleksitas hukum keluarga Islam (AZIZI & Muzawir, 2023).

Pergeseran otoritas keagamaan menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era digital. Munculnya *influencer* agama dan ustaz media sosial telah menciptakan lapisan baru dalam hierarki otoritas keagamaan tradisional. Para pemuka agama yang aktif di media sosial seringkali memiliki pengikut yang lebih besar dibandingkan ulama tradisional, menciptakan dinamika baru dalam proses transmisi pengetahuan keagamaan (Kistanto, 2017).

Algoritma media sosial yang cenderung menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble* memberikan tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran hukum keluarga Islam. *Wheeler* mengungkapkan bahwa pengguna seringkali hanya terpapar pada interpretasi dan pandangan yang sesuai dengan preferensi mereka, membatasi eksposur terhadap keragaman pemahaman yang sesungguhnya menjadi karakteristik tradisi intelektual Islam (Ridwan, 2017).

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat meningkatnya kasus-kasus

problematika keluarga di kalangan generasi muda Muslim. Perceraian dini, konflik rumah tangga, dan permasalahan dalam pengasuhan anak seringkali berkaitan dengan pemahaman yang tidak memadai tentang hukum keluarga Islam (Amrullah, A., & Dahliana, 2019). Media sosial, sebagai sumber informasi utama generasi muda, memiliki peran crucial dalam membentuk pemahaman dan implementasi hukum keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena konten viral dan trending topic di media sosial seringkali mempengaruhi diskursus tentang hukum keluarga Islam. Interpretasi hukum yang viral, meskipun belum tentu komprehensif atau akurat, dapat dengan cepat membentuk persepsi dan pemahaman generasi muda (Fudil, N., Saidon & Sahari, 2022). Dinamika ini menciptakan tantangan baru dalam menjaga otentisitas dan kedalaman pemahaman hukum keluarga Islam.

Berdasarkan kompleksitas fenomena tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam bagaimana generasi muda mengonstruksi pemahaman mereka tentang hukum keluarga Islam melalui interaksi dengan konten dan komunitas di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan mengungkap esensi pengalaman dan pemaknaan generasi muda dalam proses pembelajaran hukum keluarga Islam di era digital.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penyusunan artikel ini menggunakan paradigma konstruktivisme sosial yang memandang realitas sebagai hasil konstruksi sosial dan interpretasi individual. Paradigma ini relevan untuk memahami bagaimana generasi muda mengonstruksi pemahaman mereka tentang hukum keluarga Islam melalui interaksi di media sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologi untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman *lived experience* generasi muda dalam memaknai dan memahami hukum keluarga Islam melalui media sosial. Data Primer berupa hasil wawancara mendalam dengan 20 informan: 10 generasi muda (18-35 tahun), 5 ustaz atau ulama yang aktif di media sosial, serta 5 *content creator* konten Islami.

## **PEMBAHASAN**

Hukum keluarga Islam memiliki sejarah panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi budaya dan interpretasi teologis (Nasution, 2022). Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya lokal. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, generasi muda menghadapi tantangan baru dalam memahami hukum keluarga Islam. Akses terhadap informasi yang cepat dan mudah melalui internet memberikan peluang bagi mereka untuk belajar lebih banyak tentang hak-hak mereka

dalam konteks hukum keluarga (Istiqoriyah, 2019).

Namun, tantangan tersebut juga mencakup risiko terpapar pada informasi yang tidak akurat atau bias. Media sosial telah menjadi platform utama bagi generasi muda untuk mendiskusikan isu-isu penting dalam kehidupan mereka. Dengan adanya fitur-fitur interaktif seperti komentar, berbagi konten, dan diskusi kelompok, pengguna dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain dan mendapatkan perspektif yang berbeda mengenai topik-topik tertentu (Jasmani et al., 2019).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, media sosial memungkinkan generasi muda untuk mengeksplorasi berbagai pandangan dan interpretasi mengenai prinsip-prinsip hukum tersebut. Namun, tidak semua informasi yang tersedia di media sosial bersifat edukatif atau akurat. Banyak pengguna mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang hukum atau pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang keliru atau tidak lengkap mengenai isu-isu penting seperti pernikahan, perceraian, hak anak, dan tanggung jawab suami istri (Hasanah, 2010).

Salah satu tantangan utama adalah adanya stereotip dan stigma negatif terhadap isu-isu tertentu dalam hukum keluarga Islam. Misalnya, perceraian sering kali dipandang sebagai aib dalam masyarakat Muslim tradisional. Namun, dengan adanya diskusi terbuka di media sosial, generasi muda dapat mulai melihat isu ini dari perspektif yang lebih luas dan memahami bahwa perceraian bisa menjadi solusi yang diperlukan dalam beberapa situasi (Putra, 2021).

Selain itu, fenomena *influencer* di media sosial juga berperan penting dalam membentuk pemahaman generasi muda tentang hukum keluarga Islam. Banyak *influencer* atau pembuat konten yang membahas isu-isu hukum dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Mereka sering kali menggunakan bahasa sehari-hari dan contoh-contoh konkret untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks (Salsabila, H R. & Qodri, 2022). Namun demikian, pengaruh *influencer* juga membawa risiko tersendiri. Tidak semua konten yang dibuat oleh *influencer* didasarkan pada fakta atau penelitian yang valid.

Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi yang mereka terima melalui media sosial (Pratiwi & Dewi, 2021). Dalam konteks ini, literasi media menjadi sangat penting. Generasi muda perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk menilai keakuratan sumber informasi serta memahami konteks budaya dan sosial dari isu-isu hukum keluarga Islam (Johan et al., 2020).

Pendidikan formal maupun informal harus memasukkan elemen literasi media sebagai bagian dari kurikulum agar generasi muda dapat menjadi konsumen informasi yang bijak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial

mempengaruhi pemahaman generasi muda tentang hukum keluarga Islam serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses informasi tersebut. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini akan menggali pengalaman individu secara mendalam untuk memahami bagaimana mereka membentuk pandangan mereka terhadap isu-isu hukum melalui interaksi di media sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pendidik, pembuat kebijakan serta praktisi hukum untuk merancang program-program edukatif yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting terkait hukum keluarga Islam di era digital saat ini. Studi fenomenologi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang pengalaman generasi muda dalam mempelajari hukum keluarga Islam melalui media sosial, serta memberikan landasan untuk pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan generasi digital tanpa mengorbankan kedalaman dan otentisitas ajaran Islam.

Dalam membahas peran media sosial dalam mempengaruhi pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan generasi muda, penting untuk mengacu pada beberapa teori umum yang dapat memberikan kerangka pemahaman yang lebih baik. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Komunikasi Sosial, yang menjelaskan bagaimana informasi disebarkan dan diterima dalam konteks sosial. Teori ini menunjukkan bahwa interaksi di media sosial dapat membentuk pemahaman individu tentang berbagai isu, termasuk hukum keluarga.

Selanjutnya, Teori Konstruktivisme Sosial juga sangat relevan dalam konteks ini. Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman individu. Dalam hal ini, generasi muda membangun pemahaman mereka tentang hukum keluarga Islam melalui diskusi dan konten yang mereka temui di media sosial. Dengan demikian, media sosial bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai arena di mana pengetahuan dan pemahaman dibentuk dan direkonstruksi.

Salah satu teori utama yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah Teori Maslahat.

Teori ini berfokus pada tujuan hukum Islam dalam mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kemaslahatan mencakup perlindungan hak-hak individu, keadilan dalam hubungan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, teori ini memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang hak-hak mereka dalam hukum keluarga.

Melalui akses ke informasi yang akurat dan diskusi yang konstruktif, generasi muda

dapat lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya sekadar platform komunikasi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukatif yang efektif.

### **1. Pengaruh Media Sosial terhadap Pemahaman Hukum Keluarga Islam**

Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks hukum keluarga Islam, media sosial memberikan platform yang unik untuk menyebarkan informasi, berbagi pengalaman, dan berdiskusi mengenai isu-isu hukum yang relevan. Hal ini menciptakan ruang bagi generasi muda untuk belajar dan berdiskusi tentang isu-isu hukum yang penting bagi mereka. Salah satu dampak positif dari media sosial adalah kemudahan akses informasi. Generasi muda kini dapat dengan cepat menemukan berbagai sumber informasi tentang hukum keluarga Islam tanpa harus mencari di perpustakaan atau mengikuti seminar formal. Dengan hanya menggunakan smartphone, mereka dapat mengakses artikel, video, dan konten edukatif lainnya yang relevan dengan isu-isu hukum keluarga. Kemudahan ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam konteks hukum keluarga.

Selain itu, media sosial memungkinkan terjadinya diskusi interaktif antara pengguna. Misalnya, platform seperti *Twitter*, *TikTok*, *Instagram*, *YouTube*, dan *Facebook*, memungkinkan pengguna untuk memberikan komentar, bertanya, dan berbagi pengalaman pribadi terkait hukum keluarga Islam. Diskusi semacam ini tidak hanya memperkaya pemahaman individu tetapi juga menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam mencari pengetahuan. Melalui interaksi ini, generasi muda dapat saling bertukar informasi dan perspektif, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu hukum.

Konten visual juga memainkan peran penting dalam menarik perhatian generasi muda.

Konten seperti infografis dan video pendek sering kali lebih menarik dibandingkan teks panjang. Banyak akun di *Instagram* dan *YouTube* yang menyediakan penjelasan mengenai hukum keluarga Islam dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Dengan cara ini, generasi muda lebih mudah mencerna informasi dan mengingatnya, sehingga meningkatkan daya serap mereka terhadap materi hukum. Peran *influencer* di media sosial juga tidak bisa diabaikan. Mereka memiliki dampak signifikan dalam menyebarkan informasi mengenai hukum keluarga Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens muda. *Influencer* sering kali menggunakan bahasa sehari-hari dan contoh-contoh konkret untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks, sehingga membuatnya lebih relevan bagi kehidupan sehari-hari generasi muda. Pengaruh mereka dapat menjadi jembatan antara ilmu hukum dan praktik sehari-

hari.

Namun demikian, meskipun media sosial menawarkan banyak peluang untuk belajar, ada juga risiko terkait penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka sering kali menemukan konten yang tidak diverifikasi mengenai hukum keluarga Islam, yang dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memiliki kemampuan kritis dalam menilai informasi yang mereka terima.

Tantangan signifikan lainnya muncul ketika generasi muda mencoba mengakses informasi mengenai hukum keluarga Islam melalui media sosial. Salah satu tantangan utama adalah adanya informasi tidak akurat. Banyak pengguna tidak memiliki keterampilan untuk menilai keakuratan informasi yang mereka temui di internet. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran hoaks atau informasi menyesatkan mengenai aspek-aspek tertentu dari hukum keluarga Islam.

Kurangnya literasi media menjadi masalah tambahan. Beberapa responden merasa kurang mampu menilai keakuratan informasi karena minimnya pendidikan literasi media di sekolah-sekolah. Tanpa keterampilan ini, generasi muda rentan terhadap pengaruh negatif dari konten media sosial. Oleh karena itu, pendidikan literasi media perlu dimasukkan ke dalam kurikulum agar siswa dapat menjadi konsumen informasi yang bijak. Stigma sosial juga memainkan peran penting dalam menghambat diskusi terbuka mengenai isu-isu sensitif seperti perceraian. Diskusi tersebut masih dianggap tabu oleh sebagian orang tua atau masyarakat tradisional. Meskipun media sosial memberikan ruang untuk berdiskusi, stigma sosial tetap ada dan bisa menghambat generasi muda untuk mencari dukungan atau menjelaskan situasi mereka secara terbuka.

Pengaruh negatif dari media sosial juga terlihat dalam hubungan interpersonal. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menyebabkan masalah komunikasi antara pasangan suami istri akibat kecemburuan atau kurangnya komunikasi tatap muka. Media sosial sering kali menciptakan ekspektasi yang tidak realistis tentang hubungan, sehingga memicu ketidakpuasan. Kecenderungan untuk mengabaikan tanggung jawab juga menjadi perhatian serius. Banyak pasangan suami istri lebih banyak berkomunikasi melalui gawai daripada secara langsung, sehingga mengabaikan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Komunikasi virtual tidak bisa sepenuhnya menggantikan interaksi tatap muka yang lebih intim dan mendalam.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan responden, banyak dari mereka melaporkan peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka setelah terpapar oleh konten-konten edukatif di

media sosial. Mereka merasa lebih memahami posisi mereka dalam konteks hukum keluarga Islam dan lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat mereka. Perubahan sikap juga terlihat pada beberapa responden setelah mendapatkan perspektif baru melalui diskusi online. Misalnya, mereka menjadi lebih terbuka terhadap pembaruan pemikiran terkait penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam seiring perkembangan zaman. Ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi untuk mendorong perubahan positif dalam cara pandang generasi muda terhadap isu-isu hukum.

Keterbukaan terhadap perubahan sangat penting untuk memastikan bahwa interpretasi hukum tetap relevan dengan konteks sosial saat ini. Diskusi terbuka mengenai isu-isu sensitif seperti perceraian memungkinkan generasi muda untuk membahas topik tersebut tanpa stigma (McCosker et al., 2001). Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari pengalaman orang lain dan memahami berbagai perspektif. Lebih jauh lagi, generasi muda semakin menyadari bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi tetapi juga alat edukasi yang dapat membantu mereka memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum keluarga Islam. Mereka mulai mencari akun-akun edukatif sebagai referensi tambahan untuk memperdalam pengetahuan mereka.

Secara keseluruhan, pengaruh media sosial terhadap pemahaman hukum keluarga Islam sangat kompleks; ia menawarkan banyak peluang tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam memahami hak-hak mereka serta tanggung jawab dalam konteks hubungan keluarga.

## **2. Kesadaran Hukum Keluarga**

Kesadaran hukum keluarga di kalangan generasi muda sangat penting dalam konteks hukum keluarga Islam, terutama mengingat banyaknya isu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum keluarga dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi mereka (AZIZI & Muzawir, 2023). Dalam era digital saat ini, media sosial berperan sebagai salah satu sarana utama untuk meningkatkan kesadaran ini.

Salah satu cara media sosial meningkatkan kesadaran hukum keluarga adalah melalui penyebaran informasi edukatif. Konten-konten yang informatif dan menarik sering kali dibagikan oleh akun-akun yang fokus pada isu-isu hukum keluarga, sehingga generasi muda dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Menurut Hidayatullah dan Rahman, aksesibilitas informasi melalui platform digital memungkinkan generasi muda untuk memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum keluarga Islam dengan lebih baik (Puspita & Badi'ati,



2021).

Di samping itu, diskusi interaktif di media sosial juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum. Generasi muda sering terlibat dalam diskusi tentang isu-isu hukum keluarga, seperti perceraian dan hak asuh anak, di *platform-platform* seperti *Twitter* dan *Instagram*. Diskusi semacam ini tidak hanya memperkaya pemahaman individu tetapi juga menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam mencari pengetahuan. Menurut Sari dan Abdurrahman, interaksi semacam ini dapat membantu individu merasa lebih nyaman untuk membahas isu-isu sensitif yang berkaitan dengan hukum keluarga (Salsabila, 2023).

Namun, meskipun ada peningkatan kesadaran, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang konteks hukum di balik informasi yang diterima. Banyak konten di media sosial tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai isu-isu kompleks, sehingga generasi muda mungkin hanya mendapatkan pemahaman yang dangkal (Marsehan et al., 2020). Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan literasi media untuk membantu mereka menilai keakuratan informasi.

Lebih jauh lagi, stigma sosial terhadap isu-isu tertentu dalam hukum keluarga, seperti perceraian, masih ada dan dapat menghambat diskusi terbuka. Amiruddin dan Rahmaniah mencatat bahwa stigma ini sering kali membuat individu merasa tertekan ketika ingin mencari dukungan atau menjelaskan situasi mereka secara terbuka (Fauziah, A S N., Fauzi, A N., & Ainayah, 2020). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar generasi muda merasa aman untuk membahas isu-isu sensitif.

Selain itu, pengaruh influencer di media sosial juga tidak bisa diabaikan dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga. Influencer sering kali menggunakan platform mereka untuk menyebarkan informasi mengenai hak-hak individu dalam konteks hukum keluarga Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Menurut Fauzi dan Sariyah, pengaruh influencer dapat membantu menjembatani kesenjangan antara ilmu hukum dan kehidupan sehari-hari generasi muda (Muzayana, 2023).

Keterlibatan komunitas online juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Melalui forum diskusi dan grup di media sosial, generasi muda dapat berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain mengenai isu-isu hukum keluarga. Hal ini menciptakan rasa solidaritas dan dukungan di antara anggota komunitas, sehingga memperkuat pemahaman mereka tentang hak-hak mereka (Tyas & Naibaho, 2020).

Pentingnya pemahaman tentang hak-hak individu dalam konteks hukum keluarga Islam semakin ditekankan oleh banyak ahli. Mujahid berpendapat bahwa setiap individu harus memiliki pengetahuan dasar mengenai hak-hak mereka untuk melindungi diri dari potensi

pelanggaran. Kesadaran ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan (Rahmi et al., 2024). Dengan meningkatnya kesadaran hukum keluarga di kalangan generasi muda melalui media sosial, ada harapan bahwa mereka akan lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan pribadi mereka. Hal ini akan berdampak positif pada hubungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum harus terus dilakukan melalui berbagai *platform* edukatif.

Secara keseluruhan, kesadaran hukum keluarga di kalangan generasi muda sangat dipengaruhi oleh akses informasi melalui media sosial serta interaksi sosial yang terjadi di *platform* tersebut. Meskipun terdapat tantangan seperti stigma sosial dan kurangnya pemahaman mendalam, potensi positif dari media sosial sebagai alat edukatif tidak dapat diabaikan. Dengan pendekatan yang tepat, generasi muda dapat menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka serta tanggung jawab dalam konteks hubungan keluarga.

### **3. Dampak Negatif Media Sosial**

Meskipun ada banyak manfaat dari penggunaan media sosial sebagai sumber informasi mengenai hukum keluarga Islam, dampak negatifnya juga perlu diperhatikan secara serius. Penyebaran hoaks merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pengguna media sosial saat mencari informasi tentang hukum keluarga Islam. Responden mengungkapkan kekhawatiran terkait penyebaran hoaks atau informasi menyesatkan mengenai aspek-aspek tertentu dari hukum keluarga Islam. Hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan modern, tapi sayangnya, dampak negatifnya terhadap harmoni keluarga Islam patut kita perhatikan dengan serius. Pertama-tama, media sosial sering kali memicu pergeseran nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam keluarga. Interaksi virtual dapat mengurangi waktu berkualitas yang seharusnya dihabiskan bersama anggota keluarga, sehingga menurunkan kualitas hubungan antaranggota. Hal ini tercermin dalam fenomena perceraian yang semakin meningkat, dimana kurangnya komunikasi dan bijaksana dalam bermedia sosial menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya kerharmonisan rumah tangga.

Kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri akibat penggunaan media sosial dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan mereka (Amin, 2020). Banyak pasangan merasa lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan teks daripada berbicara langsung sehingga menciptakan jarak emosional antara mereka. Fenomena perselingkuhan melalui media sosial

juga semakin umum terjadi dan merusak hubungan pernikahan (Dewi, N R. & Sudhana, 2013). Media sosial memberikan akses mudah kepada individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan mereka.

Selain itu, paparan konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku anak-anak. Mereka mungkin terpapar pada ide-ide yang bertentangan dengan norma agama, yang berpotensi menimbulkan kebingungan identitas dan moral. Fenomena *cyberbullying*, misalnya, di mana anak-anak atau remaja menjadi sasaran ejekan dan intimidasi di dunia maya, dapat merusak kesehatan mental mereka. Ini semua membuat kita sadar betapa pentingnya kesadaran akan risiko-risiko tersebut demi menjaga kelestarian nilai-nilai keislaman dalam generasi muda.

Lebih jauh lagi, kecanduan media sosial dapat menyebabkan anggota keluarga, terutama remaja, menjauh dari kegiatan keagamaan dan spiritual. Ketika waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah atau belajar tentang agama justru dihabiskan untuk berselancar di internet, hal ini dapat mengakibatkan penurunan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, studi kasus tentang mahasiswa Islam yang aktif di organisasi keislaman menunjukkan bahwa penggunaan media sosial TikTok dapat memiliki dampak negatif karena menguras waktu dan menunda pekerjaan, namun juga memiliki dampak positif karena digunakan untuk mencari informasi.

Kecenderungan untuk mengabaikan tanggung jawab rumah tangga semakin meningkat ketika komunikasi lebih banyak dilakukan melalui gawai daripada secara langsung (Widiantari, K S. & Herdiyanto, 2013). Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Paparan terus-menerus terhadap konten negatif di media sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan mental individu dan menyebabkan stres serta kecemasan. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi membawa banyak manfaat, dampaknya terhadap kesehatan mental harus diperhatikan dengan serius.

Oleh karena itu, penting bagi keluarga Islam untuk lebih bijaksana dalam menggunakannya. Kesadaran akan dampak negatif ini perlu ditanamkan agar nilai-nilai keislaman tetap terjaga dan hubungan keluarga tetap harmonis. Upaya-upaya seperti saling menegur, meluangkan waktu untuk keluarga, dan memberikan batasan waktu ketika menggunakan media sosial dapat meminimalisir dampak buruk yang terjadi dalam konflik keluarga yang disebabkan oleh media sosial.

#### **4. Peran Fatwa dalam Konteks Media Sosial**

Fatwa mempunyai peranan signifikan dalam memberikan panduan kepada masyarakat mengenai isu-isu hukum keluarga Islam di era digital ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam memahami isu-isu hukum (fatwa MUI). Keberadaan fatwa ini sangat penting terutama ketika terdapat ketidakpastian atau kontroversi mengenai aplikasi hukum dalam konteks modern. Fatwa MUI mampu menjadi jawaban bahkan penyeimbang kontroversi antara hukum negara dan agama dalam masyarakat (Fatwa MUI). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip agama tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Keberadaan fatwa menunjukkan dinamika perkembangan hukum Islam sebagai respons terhadap realitas sosial yang berkembang (fatwa MUI). Ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Penerimaan masyarakat terhadap fatwa MUI tentang hukum keluarga umumnya cukup baik (fatwa MUI). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki legitimasi dan kepercayaan di mata masyarakat serta dapat dijadikan acuan saat menghadapi masalah-masalah terkait hukum keluarga.

Lebih lanjut lagi, fatwa juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, fatwa menjadi salah satu sumber referensi penting bagi generasi muda ketika mencari pemahaman tentang hak-hak mereka.

## **5. Upaya Peningkatan Literasi Media**

Upaya peningkatan literasi media dalam keluarga Islam merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan informasi yang semakin kompleks di era digital ini. Literasi media mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konten media secara kritis. Dalam konteks keluarga Islam, literasi media dapat membantu anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk memahami nilai-nilai Islam dan menyaring informasi yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan meningkatkan pemahaman tentang literasi media, keluarga dapat membekali diri mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai bentuk informasi yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mengadakan diskusi rutin dalam keluarga mengenai berita dan konten media yang muncul di masyarakat. Diskusi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kritis terhadap pengaruh media sosial tetapi juga mendorong anak-anak untuk bertanya dan berdiskusi tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Melalui komunikasi terbuka, orang tua dapat memberikan bimbingan kepada anak-anak mengenai cara mengenali informasi yang benar dan salah, serta bagaimana cara berinteraksi dengan konten media secara bijak.

Pendidikan literasi media dalam keluarga Islam juga harus melibatkan penggunaan sumber daya yang tepat. Keluarga dapat memanfaatkan buku, artikel, video edukatif, dan sumber *online* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk memperkaya pemahaman mereka tentang literasi media. Dengan demikian, anggota keluarga tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga produsen informasi yang mampu menyampaikan pesan-pesan positif sesuai dengan ajaran agama.

Pentingnya kolaborasi antara orang tua dan lembaga pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Sekolah-sekolah diharapkan dapat menyertakan kurikulum literasi media dalam pembelajaran mereka, sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan formal mengenai cara menggunakan media secara bijak. Kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung program-program literasi media akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi anak-anak. Kegiatan komunitas juga dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi media dalam keluarga Islam. Melalui seminar, *workshop*, atau pelatihan tentang literasi media, masyarakat dapat diajak untuk lebih memahami pentingnya memilah informasi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga membangun jaringan dukungan di antara anggota masyarakat.

Literasi media sangat penting untuk membantu generasi muda memahami informasi yang mereka terima melalui media sosial dengan cara yang kritis dan bijaksana. Diperlukan integrasi pendidikan literasi media dalam kurikulum sekolah agar generasi muda mampu mengevaluasi sumber informasi secara kritis (Halik, 2021). Pelatihan bagi guru dan pendidik juga diperlukan agar mereka mampu mengajarkan literasi media kepada siswa dengan cara yang menarik serta relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pelatihan ini harus melibatkan teknik-teknik terbaru agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini.

Pengembangan program edukatif berbasis media sosial perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang isu-isu hukum keluarga Islam secara interaktif dan menarik. Program-program semacam itu harus dirancang agar sesuai dengan karakteristik audiens muda agar lebih mudah diterima. Kolaborasi antara ahli hukum dengan *influencer* di media sosial bisa menjadi strategi efektif lainnya agar penyampaian informasi lebih akurat sekaligus menarik bagi audiens muda. Dengan cara ini, pesan-pesan edukatif bisa disampaikan dengan cara yang lebih relatable bagi generasi muda.

Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya literasi media harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara keseluruhan mengenai isu-isu hukum keluarga Islam di era digital saat ini. Kesadaran akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya akan membantu mencegah penyebaran hoaks dan misinformasi.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, peran media sosial sangat signifikan dalam membentuk pemahaman generasi muda tentang hukum keluarga Islam melalui akses cepat ke berbagai sumber informasi serta diskusi interaktif dengan sesama pengguna. Meskipun terdapat tantangan terkait penyebaran informasi tidak akurat serta stigma sosial terhadap beberapa isu sensitif, potensi positif dari penggunaan media sosial sebagai alat edukatif tidak dapat diabaikan.

Rekomendasi kebijakan perlu dirancang agar program-program edukatif lebih efektif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting terkait hukum keluarga Islam di era digital saat ini. Pentingnya keterlibatan komunitas lokal juga tak boleh dilupakan; upaya edukatif harus melibatkan partisipasi masyarakat agar pemahaman tentang hukum keluarga Islam dapat disampaikan secara efektif kepada generasi muda.

Pengembangan konten edukatif oleh pemerintah dan lembaga swasta harus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini; hal ini akan membantu memperkuat pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip dasar hukum. Evaluasi terus-menerus terhadap program edukasi harus dilakukan; hal ini bertujuan memastikan efektivitas program-program tersebut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu terkait.

Kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menggunakan media sosial sangat penting; setiap individu harus menyadari perannya sebagai agen perubahan positif demi memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2020). KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DALAM KAJIAN “TEORI NILAI ETIK”. *Sunan Kalijaga Islamic University, 11(1)*, 79-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107e>
- Amrullah, A., & Dahliana, D. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.5012>
- AZIZI, J. & Muzawir, M. (2023). REFORMASI HUKUM PERKAWINAN: “PENCATATAN PERKAWINAN DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM. *JURNAL DARUSSALAM Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, 3(1)*, 97–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51>
- Dewi, N R., & Sudhana, H. (2013). Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana, 1(1)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>
- Fauziah, A S N., Fauzi, A N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan Journal of Islamic Law, 4(2)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>

- Fudil, N., Saidon, R., & Sahari, N. H. (2022). CHILDRENS'S RIGHTS IN MAINTENANCE MANAGEMENT ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF THE ISLAMIC FAMILY. *International Journal of Law Government and Communication*, 7(28), 217–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.35631/ijlgc.728016>
- Halik, A. (2021). LAYANAN BIMBINGAN LITERASI MEDIA (UPAYA PENINGKATAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA). *JURNAL EDUSCIENCE*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jes.v8i1.2100>
- Hasanah, U. (2010). PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 440–440. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no4.235>
- Istiqoriyah, L. (2019). *The Inheritance of Pesantren Tradition in Information Literacy: a Case Study in Darul Muttaqin*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icclas-18.2019.41>
- Jasmani, J., Maduningtias, L., & Irmal, I. (2019). PELATIHAN DAN PENGUASAAN DIGITAL MARKETING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PARA REMAJA DI LINGKUNGAN BENDA TIMUR IV. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 2(1), 65–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/j.pdl.v2i1.3630>
- Johan, R. C., Emilia, E., Syahid, A. A., & Hadiapurwa, A., Rullyana, G. (2020). Gerakan literasi masyarakat basis media sosial. Gadjah Mada University. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 97–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bip.v16i1.35>
- Kistanto, N. H. (2017). Agama & Media Massa Tradisional dan Industrial. Diponegoro University. *Endogami Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(1), 14–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/endogami.1.1.14-20>
- Marsehan, A., Herdiansyah, M. I., Mirza, A. H., & Antoni, D. (2020). PENILAIAN RESIKO KEJAHATAN ILLEGAL CONTENT MENGGUNAKAN FRAMEWORK NIST 800-30. *Jurnal Komputer Dan Informatika*, 22(2), 215–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/p.v22i2.8913>
- Mazlan, N. S., & Khairuldin, W. M. K. F. W. (2018). The Concept of Ta'awun in the Scientific Writing according to Al-Quran. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4970>
- McCosker, H., Barnard, A., & Gerber, R. (2001). *Undertaking Sensitive Research: Issues and Strategies for Meeting the Safety Needs of All Participants*. 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.17169/fqs-2.1.983>
- Muzayana, M. (2023). TikTok, Digital Da'wa and Religious Authorities. *Journal of Islamic Communication and Counseling*, 2(1), 46-55. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jicc.v2i1.24>
- Nasution, M. (2022). ARAH BARU METODE PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM. *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 19–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.513>
- Pratiwi, C. S., & Dewi, R. (2021). Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dengan Pembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia Dalam Menghadapi Politik Elektoral 2019 Di Kota Jambi. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ppm.21.477>
- Purborini, V. S. (2023). Pentingnya Pendidikan Hukum Islam di Era Digital. *Progressa Journal*

- of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 90–101.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32616/pgr.v7.1.436.90-101>
- Puspita, R. E., & Badi'ati, A. Q. (2021). The adoption of technology in Islamic information literacy among young moslem. *Islamic Communication Journal*, 6(1), 91–104.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.1.6742>
- Putra, M. I. (2021). Pelecehan Seksual Dalam Kacamata Sosial Media. *Hikmah*, 15(1), 17–30.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/hik.v15i1.3297>
- Rahmi, R. A., Supriyanto, T., & Nugrahaeni, S. (2024). Analisis Faktor Pengaruh Minat Berinvestasi Generasi Z Pada Reksadana Syariah. *Al-Intaj Jurnal EKonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–1. <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/aij.v8i1.2907>
- Ridwan, A. (2017). Multi-Disciplinary Approach in Indonesian Islamic Higher Education: A Western Perspective upon Epistemological Problem, Challenge, and Critique. *Al-Ulum*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v17i2.252>
- Rosidi, M H., Mokhtar, A. W. B., & Majid, M. N. B. A. (2022). Conceptual Framework on the Adoption of Online Media for Fatwa Information among Malaysian Muslims. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i5/13235>
- Salahudin, S S., Faezah, R. A., Rauf, R. A., Shafie, A. M., Adina, A. K. N., & Sharipp, M. T. M. (2021). New media and Islamic popular culture: Challenges in maintaining morals in communication. *American Institute of Physics*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0054678>
- Salsabila, H R., & Qodri, A. (2022). Da'wah of Islam in the Era of Generation Z: Study of Takhrij and Syarah Hadith. *Journal of Takhrij Al-Hadith*, 1(2), 46-56.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jth.v1i2.23030>
- Salsabila, N. Y. (2023). The Relationship between Social Interaction and Interpersonal Communication in Class X-XI Students at UPGRIS Laboratory High School. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(6), 1245-1270.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjas.v2i6.4639>
- Tyas, E. H., & Naibaho, L. (2020). A HARMONY AMONG OF RELIGIOUS COMMUNITY IS REQUIRED AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 8(9), 422-428.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i9.2020.1583>
- Widiantari, K S., & Herdiyanto, Y. K. (2013). Perbedaan Intensitas Komunikasi Melalui Jejaring Sosial antara Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert pada Remaja. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p11>